



## PUTUSAN

Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Negeri Denpasar** yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **I Ketut Wedi Agung** ;  
Tempat lahir : Tabanan ;  
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 26 September 2000 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Br. Dinas Duren Mincid, Kel./Ds. Pajahan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan ;  
Agama : Hindu ;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **DESI PURNANI, SH.,dkk** Advokat / Konsultan Hukum, beralamat Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Denpasar, alamat Komplek Rukan Nitimandala Jalan Raya Puputan Renon Denpasar-Bali, bertindak berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim tertanggal 18 Juni 2020 ;

Hal 1 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



**PENGADILAN NEGERI tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT WEDI AGUNG** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman "** sebagaimana tercantum dalam pasal 112 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KETUT WEDI AGUNG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto.
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild.
  - 1 (satu) potong pipet warna kuning.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-177/BDG/ENZ/05/2020, tanggal 2 Juli 2020, sebagai berikut :

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa **I KETUT WEDI AGUNG** pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 23.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu

*Hal 2 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps*



lain dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dalung, Gang Patera, Br. Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung setiap malamnya sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba, selanjutnya saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH. bersama dengan Team melakukan penyelidikan kemudian Pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 23.45 Wita, di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi I PUTU SUGIARTA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menggenggam bungkus rokok Surya Pro Mild digenggam tangan kanannya, namun sempat dijatuhkan oleh Terdakwa dan terjatuh di atas aspal dekat kaki Terdakwa. Setelah diperiksa, di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang – barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild, 1 (satu) potong pipet warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 22.00 Wita, saat itu terdakwa baru datang dari bermain Futsal lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. LODOK (DPO) melalui Aplikasi Whatsapp, dan meminta terdakwa untuk mengambil sinte atau sejenis tembakau gorilla di daerah Dalung Kerobokan Badung. Pada saat itu terdakwa bertanya kepada Sdr. LODOK (DPO) mengapa harus terdakwa yang mengambilnya, lalu Sdr. LODOK (DPO) menjawab bahwa dirinya saat itu masih berada di rumahnya di daerah Pupuan Tabanan dan Sdr. LODOK (DPO) mengaku bahwa dia terlalu jauh untuk mengambil sinte tersebut, oleh karena itu

Hal 3 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



Sdr. LODOK (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilnya karena posisi terdakwa tidak terlalu jauh dari daerah Dalung Kerobokan Badung, saat itu Sdr. LODOK (DPO) awalnya mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sinte dan terdakwa tidak tahu bahwa saat itu ternyata terdakwa disuruh mengambil shabu, kemudian terdakwa dikirimkan alamat google maps dan sebuah gambar yang berisi foto yang terdapat petunjuk untuk mengambil barang ke handphone milik terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp yang isi chatnya kurang lebih seingat terdakwa yakni "dari pertigaan hartadewata ke utara, ketemu pom bensin, sebelah pom ada gang, masuk terus sampai ketemu drum dikiri jalan, bahan dibawah batu putih tertindih seperti digambar". Selanjutnya terdakwa menuju ke Lokasi sesuai dengan alamat google maps, dan setibanya disana terdakwa melihat sebuah batu putih persis seperti digambar yang dikirimkan oleh Sdr. LODOK (DPO) ke handphone terdakwa. Setelah itu, terdakwa memeriksa batu tersebut dan terdakwa melihat sebuah bungkus rokok Merk Surya Pro Mild dan terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tiba – tiba saja terdakwa langsung dikejar oleh seseorang dan terdakwa langsung ditangkap.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis sabu tersebut kemudian disisihkan sebagian dan dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab : **No. LAB : 297 / NNF / 2020** Tanggal 29 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH., I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 1708/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1709/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
  - Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin

Hal 4 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

***Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-***

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa **I KETUT WEDI AGUNG** pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 sekira pukul 23.45 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dalung, Gang Patera, Br. Kaja, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari laporan dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung setiap malamnya sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba, selanjutnya saksi I PUTU SUGIARTA dan saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH. bersama dengan Team melakukan penyelidikan kemudian Pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 23.45 Wita, di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi I PUTU SUGIARTA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menggenggam bungkus rokok Surya Pro Mild digenggaman tangan kanannya, namun sempat dijatuhkan oleh Terdakwa dan terjatuh di atas aspal dekat kaki Terdakwa. Setelah diperiksa, di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto, dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan dan disita barang –

*Hal 5 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild, 1 (satu) potong pipet warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 22.00 Wita, saat itu terdakwa baru datang dari bermain Futsal lalu terdakwa dihubungi oleh Sdr. LODOK (DPO) melalui Aplikasi Whatsapp, dan meminta terdakwa untuk mengambil sinte atau sejenis tembakau gorilla di daerah Dalung Kerobokan Badung. Pada saat itu terdakwa bertanya kepada Sdr. LODOK (DPO) mengapa harus terdakwa yang mengambilnya, lalu Sdr. LODOK (DPO) menjawab bahwa dirinya saat itu masih berada di rumahnya di daerah Pupuan Tabanan dan Sdr. LODOK (DPO) mengaku bahwa dia terlalu jauh untuk mengambil sinte tersebut, oleh karena itu Sdr. LODOK (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilnya karena posisi terdakwa tidak terlalu jauh dari daerah Dalung Kerobokan Badung, saat itu Sdr. LODOK (DPO) awalnya mengatakan kepada terdakwa untuk mengambil sinte dan terdakwa tidak tahu bahwa saat itu ternyata terdakwa disuruh mengambil shabu, kemudian terdakwa dikirimkan alamat google maps dan sebuah gambar yang berisi foto yang terdapat petunjuk untuk mengambil barang ke handphone milik terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp yang isi chatnya kurang lebih seingat terdakwa yakni “dari pertigaan hartadewata ke utara, ketemu pom bensin, sebelah pom ada gang, masuk terus sampai ketemu drum dikiri jalan, bahan dibawah batu putih tertindih seperti digambar”. Selanjutnya terdakwa menuju ke Lokasi sesuai dengan alamat google maps, dan setibanya disana terdakwa melihat sebuah batu putih persis seperti digambar yang dikirimkan oleh Sdr. LODOK (DPO) ke handphone terdakwa. Setelah itu, terdakwa memeriksa batu tersebut dan terdakwa melihat sebuah bungkus rokok Merk Surya Pro Mild dan terdakwa mengambil bungkusan rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tiba – tiba saja terdakwa langsung dikejar oleh seseorang dan terdakwa langsung ditangkap.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis sabu tersebut kemudian disisihkan sebagian dan dilakukan pemeriksaan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab : **No. LAB : 297 /**

Hal 6 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NNF / 2020** Tanggal 29 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH., I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1708/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar mengandung** sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 1709/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah benar **tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

**Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti, karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi I PUTU SUGIHARTA :**

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani ;
- Bahwa saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KETUT WEDI AGUNG yang telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan sdr. I KETUT WEDI AGUNG dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. I KETUT WEDI AGUNG. Yang menyebabkan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. I KETUT WEDI

Hal 7 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGUNG karena yang bersangkutan kedatangan membawa barang berupa Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung lainnya yang bernama BRIPKA I MADE AGUS SUBINTARA,S.E., BRIGADIR I KOMANG RULY MAHARDIKA,SH, BRIGADIR I NYOMAN ALIT ASTAWA,SH, BRIPDA I MADE TRISNABAYU dan dipimpin oleh IPDA A.A. GEDE RAKA PADMANATHA,S.H. selaku Kanit 2 Unit Idik Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan terhadap sdr. I KETUT WEDI AGUNG pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 23.45 Wita, di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. I KETUT WEDI AGUNG, saksi menemukan dan menyita barang – barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild, 1 (satu) potong pipet warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. I KETUT WEDI AGUNG, awalnya saksi melihat terdakwa menggenggam bungkus rokok Merk Surya Pro Mild digenggam tangan tangannya, namun saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa tiba - tiba menjatuhkan bungkus rokok Merk Surya Pro Mild tersebut dari genggam tangan kanannya dan terjatuh di atas aspal dekat kaki terdakwa, kemudian saat saksi memeriksa bungkus rokok tersebut, benar di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa di tempat kejadian perkara saksi tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, karena pada saat itu tidak membawa timbangan, namun setelah barang bukti tersebut ditimbang di Kantor Polisi, baru saksi mengetahui berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu tersebut yaitu seberat 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Sdr. I KETUT WEDI AGUNG, yang bersangkutan mengaku bahwa keseluruhan barang – barang tersebut yakni 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama LODOK ;

Hal 8 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. I KETUT WEDI AGUNG, terdakwa mengaku membawa shabu tersebut dengan tujuan bahwa hanya disuruh mengambil bungkus rokok tersebut oleh seseorang yang bernama LODOK dan setelah berhasil, terdakwa disuruh menyerahkan bungkus rokok yang berisi shabu tersebut kepada LODOK;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari seseorang yang bernama LODOK dan terdakwa sempat berkelit bahwa dirinya bukan disuruh mengambil shabu oleh Sdr. LODOK melainkan disuruh mengambil Sinte atau sejenis tembakau gorilla untuk dikonsumsi bersama – sama, namun setelah terdakwa saksi tangkap dan saksi geledah, ternyata barang yang dibawa oleh terdakwa adalah narkoba diduga jenis shabu ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sdr. I KETUT WEDI AGUNG, bahwa terdakwa mengaku bahwa nama lengkap LODOK adalah VENDI PRADANA, dengan ciri – cirinya yaitu seorang laki – laki, badan kurus, memiliki tatto hampir diseluruh badan telingnya ditindik dengan lubang besar, rambut pendek disemir putih hitam, umur sekitar 22 tahun, tinggi 170 cm, dan yang bersangkutan tinggal di Br. Dinas Duren Mincid, Kel./Desa Pajahan, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya saksi sempat menghubungi nomor telepon LODOK yang diberikan oleh terdakwa, namun nomor tersebut sudah tidak aktif sehingga untuk sementara saksi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap orang yang dipanggil LODOK tersebut sambil melakukan penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap sdr. I KETUT WEDI AGUNG pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 23.45 Wita, di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, yakni disaksikan 2 (dua) orang laki - laki yakni masing – masing bernama sdr. GEDE SURYA WIJAYA dan sdr. KADEK SUTA YADNYA yang merupakan warga sekitar yang kebetulan tinggal dekat dengan lokasi TKP ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 22.00 Wita, awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung setiap malamnya sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian saksi langsung menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan, setibanya di TKP pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 pukul 22.15 Wita, saat saksi melaksanakan penyelidikan dan pemantauan, saksi melihat seorang laki – laki datang dan

Hal 9 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



berdiri di pinggir jalan. Saksi melihat laki – laki tersebut memperhatikan handphone digenggaman tangannya, lalu laki – laki tersebut tampak sedang mencari sesuatu di dekatnya. Saat itu laki – laki tersebut sempat menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gerak gerik yang mencurigakan, apalagi situasi di lokasi saat itu agak sedikit gelap. Selanjutnya laki – laki tersebut terlihat membungkuk dan mengangkat sebuah batu lalu mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu saksi langsung berlari mengejar laki – laki tersebut, sampai akhirnya laki – laki itu berhasil saksi amankan. Pada saat saksi memegangnya, saksi melihat laki – laki itu menjatuhkan bungkus rokok dari tangan kanannya dan terjatuh di atas aspal dekat dengan kaki terdakwa. Setelah ditanya identitasnya, yang bersangkutan mengaku bernama lengkap I KETUT WEDI AGUNG. Saksi pun memberitahu kepada Sdr. I KETUT WEDI AGUNG, bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polres Badung. Lalu saksi bertanya kepada terdakwa “Apa yang kamu ambil tadi?”. Terdakwa saat itu tidak menjawab pertanyaan saksi dan badan terdakwa kelihatan gemetar seperti orang ketakutan. Akhirnya saksi menggeledah badan terdakwa dan hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam masih berada digenggaman tangan terdakwa, selanjutnya saksi memeriksa seputaran tempat terdakwa berdiri. Setelah dicari – cari, ditemukan sebuah bungkus rokok Merk Surya Pro Mild dengan posisi berada di atas aspal dekat kaki terdakwa. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “Itu barang apa yang kamu jatuhkan?”. Saat itu terdakwa menjawab “Sinte Pak, saya hanya disuruh mengambil saja oleh LODOK”. Lalu saksi meminta terdakwa untuk mengambil bungkus rokok itu lagi sambil berkata “Silahkan kamu ambil barang yang sudah kamu buang itu tadi”. Lalu terdakwa pun mengambil bungkus rokok itu kembali dengan tangan kanannya, setelah itu saksi meraih bungkus rokok tersebut dari genggaman tangan terdakwa dan selanjutnya saksi memeriksa bungkus rokok Merk Surya Pro Mild tersebut dan setelah dibuka, didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus potongan pipet warna kuning. Kemudian saksi menunjukkan plastik klip tersebut kepada terdakwa dan bertanya “Ini barang apa, Siapa yang punya dan darimana kamu mendapatkannya?”. Terdakwa saat itu menjawab “Saya tidak tahu Pak, saya hanya disuruh mengambil barang itu oleh orang yang bernama LODOK, dan itupun LODOK mengatakan kepada saya untuk mengambil Sinte saja bukan mengambil shabu”. Lalu saksi bertanya lagi kepada terdakwa “Kamu ada ijinnya bawa barang ini?”. Terdakwa menjawab

Hal 10 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



“Tidak pak”. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa sdr. I KETUT WEDI AGUNG tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menguasai atau membawa narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa yang ditunjukkan dipersidangan yaitu berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto ;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild ;
  - 1 (satu) potong pipet warna kuning ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ;

o Yang merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. I KETUT WEDI AGUNG pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 23.45 Wita, di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

**2. Saksi I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH. :**

- Bahwa pada saat dimintai keterangan saksi dalam keadaan sehat jasmani, maupun rohani ;
- Bahwa saksi bersedia dimintai keterangan serta saksi bersedia akan memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa ;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I KETUT WEDI AGUNG yang telah melakukan tindak pidana Narkotika ;
- Bahwa saksi mengatakan tidak kenal dengan sdr. I KETUT WEDI AGUNG dan tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. I KETUT WEDI AGUNG. Yang menyebabkan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. I KETUT WEDI AGUNG karena yang bersangkutan kedapatan membawa barang berupa Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Badung lainnya yang bernama BRIPKA I MADE AGUS SUBINTARA, S.E., AIPDA I PUTU SUGIARTA, BRIGADIR I NYOMAN ALIT ASTAWA, SH, BRIPDA I MADE TRISNABAYU dan dipimpin oleh IPDA A.A. GEDE RAKA PADMANATHA, S.H. selaku Kanit 2 Unit Idik Sat Resnarkoba

Hal 11 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Badung melakukan penangkapan terhadap sdr. I KETUT WEDI AGUNG pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 23.45 Wita, di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Sdr. I KETUT WEDI AGUNG, saksi menemukan dan menyita barang – barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild, 1 (satu) potong pipet warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan terhadap Sdr. I KETUT WEDI AGUNG, awalnya saksi melihat terdakwa menggenggam bungkus rokok Merk Surya Pro Mild digenggaman tangan tangannya, namun saat saksi menangkap terdakwa, terdakwa tiba - tiba menjatuhkan bungkus rokok Merk Surya Pro Mild tersebut dari genggam tangan kanannya dan terjatuh di atas aspal dekat kaki terdakwa, kemudian saat saksi memeriksa bungkusan rokok tersebut, benar di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa di tempat kejadian perkara saksi tidak dapat melakukan penimbangan terhadap barang tersebut, karena pada saat itu tidak membawa timbangan, namun setelah barang bukti tersebut ditimbang di Kantor Polisi, baru saksi mengetahui berat dari 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu tersebut yaitu seberat 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto ;
- Bahwa pada saat diinterogasi Sdr. I KETUT WEDI AGUNG, yang bersangkutan mengaku bahwa keseluruhan barang – barang tersebut yakni 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik teman terdakwa yang bernama LODOK ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. I KETUT WEDI AGUNG, terdakwa mengaku membawa shabu tersebut dengan tujuan bahwa hanya disuruh mengambil bungkusan rokok tersebut oleh seseorang yang bernama LODOK dan setelah berhasil, terdakwa disuruh menyerahkan bungkusan rokok yang berisi shabu tersebut kepada LODOK;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sdr. I KETUT WEDI AGUNG, bahwa terdakwa mengaku bahwa nama lengkap LODOK adalah VENDI PRADANA, dengan ciri – cirinya yaitu seorang laki – laki, badan kurus,

Hal 12 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki tatto hampir diseluruh badan telingnya ditindik dengan lubang besar, rambut pendek disemir putih hitam, umur sekitar 22 tahun, tinggi 170 cm, dan yang bersangkutan tinggal di Br. Dinas Duren Mincid, Kel./Desa Pajahan, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan. Selanjutnya saksi sempat menghubungi nomor telepon LODOK yang diberikan oleh terdakwa, namun nomor tersebut sudah tidak aktif sehingga untuk sementara saksi menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap orang yang dipanggil LODOK tersebut sambil melakukan penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. I KETUT WEDI AGUNG pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 23.45 Wita, di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, yakni disaksikan 2 (dua) orang laki - laki yakni masing – masing bernama sdr. GEDE SURYA WIJAYA dan sdr. KADEK SUTA YADNYA yang merupakan warga sekitar yang kebetulan tinggal dekat dengan lokasi TKP ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 22.00 Wita, awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung setiap malamnya sering dijadikan tempat untuk melakukan transaksi narkoba. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian saksi langsung menuju ke TKP untuk melakukan penyelidikan, setibanya di TKP pada hari Sabtu tanggal 8 Pebruari 2020 pukul 22.15 Wita, saat saksi melaksanakan penyelidikan dan pemantauan, saksi melihat seorang laki – laki datang dan berdiri di pinggir jalan. Saksi melihat laki – laki tersebut memperhatikan handphone digenggaman tangannya, lalu laki – laki tersebut tampak sedang mencari sesuatu di dekatnya. Saat itu laki – laki tersebut sempat menoleh ke kanan dan ke kiri dengan gerak gerik yang mencurigakan, apalagi situasi di lokasi saat itu agak sedikit gelap. Selanjutnya laki – laki tersebut terlihat membungkuk dan mengangkat sebuah batu lalu mengambil sesuatu dengan menggunakan tangan kanannya. Setelah itu saksi langsung berlari mengejar laki – laki tersebut, sampai akhirnya laki – laki itu berhasil saksi amankan. Pada saat saksi memegangnya, saksi melihat laki – laki itu menjatuhkan bungkus rokok dari tangan kanannya dan terjatuh di atas aspal dekat dengan kaki terdakwa. Setelah ditanya identitasnya, yang bersangkutan mengaku bernama lengkap I KETUT WEDI AGUNG. Saksi pun memberitahu kepada Sdr. I KETUT WEDI AGUNG, bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polres Badung. Lalu saksi bertanya kepada terdakwa “Apa yang kamu ambil tadi?”. Terdakwa saat itu tidak menjawab pertanyaan

Hal 13 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps





saksi dan badan terdakwa kelihatan gemetaran seperti orang ketakutan. Akhirnya saksi menggeledah badan terdakwa dan hanya menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam masih berada digenggaman tangan terdakwa, selanjutnya saksi memeriksa seputaran tempat terdakwa berdiri. Setelah dicari – cari, ditemukan sebuah bungkus rokok Merk Surya Pro Mild dengan posisi berada di atas aspal dekat kaki terdakwa. Kemudian saksi bertanya kepada terdakwa “Itu barang apa yang kamu jatuhkan?”. Saat itu terdakwa menjawab “Sinte Pak, saya hanya disuruh mengambil saja oleh LODOK”. Lalu saksi meminta terdakwa untuk mengambil bungkus rokok itu lagi sambil berkata “Silahkan kamu ambil barang yang sudah kamu buang itu tadi”. Lalu terdakwa pun mengambil bungkus rokok itu kembali dengan tangan kanannya, setelah itu saksi meraih bungkus rokok tersebut dari genggaman tangan terdakwa dan selanjutnya saksi memeriksa bungkus rokok Merk Surya Pro Mild tersebut dan setelah dibuka, didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus potongan pipet warna kuning. Kemudian saksi menunjukkan plastik klip tersebut kepada terdakwa dan bertanya “Ini barang apa, Siapa yang punya dan darimana kamu mendapatkannya?”. Terdakwa saat itu menjawab “Saya tidak tahu Pak, saya hanya disuruh mengambil barang itu oleh orang yang bernama LODOK, dan itupun LODOK mengatakan kepada saya untuk mengambil Sinte saja bukan mengambil shabu”. Lalu saksi bertanya lagi kepada terdakwa “Kamu ada ijinnya bawa barang ini?”. Terdakwa menjawab “Tidak pak”. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti saksi amankan ke Polres Badung guna penyidikan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa sdr. I KETUT WEDI AGUNG tidak memiliki ijin sehubungan memiliki, menguasai atau membawa narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa yang ditunjukkan dipersidangan yaitu berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto ;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild ;
  - 1 (satu) potong pipet warna kuning ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ;
    - o Yang merupakan barang yang ditemukan dan disita pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. I KETUT WEDI AGUNG pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul

Hal 14 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.45 Wita, di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

### 3. Saksi GEDE SURYA WIJAYA ( keterangannya dibacakan ) :

- Saksi mengatakan tidak kenal dengan terdakwa sebelumnya, namun pada saat penangkapan saksi diberitahu oleh petugas Polisi bahwa nama terdakwa I KETUT WEDI AGUNG dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;
- Bhowa saksi mengetahui dan melihat Penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas polisi terhadap sdr. I KETUT WEDI AGUNG yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 23.45 Wita, di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Saksi mengatakan yang menyebabkan anggota Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. I KETUT WEDI AGUNG karena membawa narkoba jenis Shabu.
- Pada saat petugas Polisi menangkap Sdr. I KETUT WEDI AGUNG, saat itu terdakwa seorang diri ;
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Sdr. I KETUT WEDI AGUNG, Petugas Polisi menemukan dan juga menyita barang – barang yakni berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkoba jenis shabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild, 1 (satu) potong pipet warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ;
- Adapun posisi dari barang – barang yang ditemukan oleh polisi yakni saat itu saksi melihat barang bukti tersebut yaitu 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening berupa shabu tersebut berada di tangan polisi, lalu petugas polisi menunjukkan kepada saksi bahwa 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening berupa shabu tersebut awalnya dibawa oleh terdakwa yang mana sebelumnya shabu tersebut ditaruh didalam bungkus bekas rokok Merk Surya Pro Mild ;
- Bahwa Saksi mendengar saat Polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa mengaku barang yang dibawanya tersebut adalah milik temannya dan saat itu terdakwa sempat menyebutkan sebuah nama seseorang namun saksi sudah lupa ;

Hal 15 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar saat Polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa, bahwa terdakwa mengaku hanya disuruh oleh seseorang untuk mengambil bungkus rokok di pinggir jalan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa berat barang yang berupa shabu tersebut tetapi yang saksi tahu jumlahnya hanya ada 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang dibungkus potongan pipet warna kuning kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana terdakwa mendapatkan barang bukti berupa shabu tersebut, yang saksi dengar pada waktu itu saat polisi melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa hanya disuruh mengambil shabu tersebut oleh seseorang di lokasi penangkapan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 23.45 Wita, saksi saat itu sedang istirahat di dalam kamar kost saksi yang beralamat di jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung. Kemudian saksi mendengar suara ribut – ribut dari luar kamar kost saksi. Akhirnya saksi keluar kamar dan membangunkan teman saksi yang bernama KADEK SUTA YADNYA yang saat itu sedang tidur di kamar kost sebelah, lalu saksipun mengecek dan memastikan apa yang terjadi dan setibanya di depan kamar kost, saksi melihat orang berkumpul beramai - ramai di pinggir jalan, yang mana awalnya saksi mengira disana ada sebuah keributan. Selanjutnya, saksi didekati oleh seorang laki – laki dan laki – laki tersebut memperkenalkan diri bahwa mereka adalah petugas kepolisian Polres Badung dan menjelaskan kepada saksi berdua bahwa polisi saat itu sedang melakukan penangkapan terhadap seorang yang diduga melakukan tindak pidana narkoba yang bernama I KETUT WEDI AGUNG. Saat itu polisi meminta tolong kepada saksi dan teman saksi yang bernama KADEK SUTA YADNYA untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa yang mana saat itu saksi melihat terdakwa sedang di pegang oleh polisi lainnya dengan tangannya sudah di pasang borgol. Kemudian polisi menunjukkan kepada saksi barang bukti yang saat itu ada di tangan polisi yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening yang dibungkus potongan pipet warna kuning dan juga bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild. Selanjutnya polisi menjelaskan kepada saksi, bahwa barang tersebut berupa narkoba jenis shabu yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu tersebut dibawa oleh terdakwa

Hal 16 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



dan sempat dijatuhkan oleh terdakwa saat penangkapan. Kemudian saksi melihat polisi menunjukkan plastik klip tersebut kepada terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Darimana kamu dapat barang ini dan untuk apa?". Terdakwa menjawab "Saya hanya disuruh mengambil barang itu disana Pak (tangan terdakwa sambil menunjukkan ke arah tempat terdakwa sebelumnya mengambil shabu)". Kemudian polisi mencatat identitas saksi dan meminta saksi untuk tanda tangan sebagai saksi, selanjutnya terdakwa dan barang bukti itu dibawa oleh petugas polisi ;

- Bahwa Terdakwa sdr. I KETUT WEDI AGUNG tidak memiliki ijin sehubungan memiliki atau membawa narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa yang ditunjukkan oleh pemeriksa yaitu :
  - ✓ 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto ;
  - ✓ 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild ;
  - ✓ 1 (satu) potong pipet warna kuning ;
  - ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ;

Yang merupakan barang - barang yang ditemukan dan disita oleh petugas polisi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. I KETUT WEDI AGUNG pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 23.45 Wita, di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah membacakan bukti surat dari Penuntut Umum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab : No. LAB : 297 / NNF / 2020 Tanggal 29 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH., I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1708/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. **adalah benar** mengandung sediaan Narkoba Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1709/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. **adalah benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum perkara ini, belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 23.45 Wita, di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung, terdakwa saat itu sedang seorang diri ;
- Terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild, 1 (satu) potong pipet warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ;
- Bahwa adapun posisi barang bukti ditemukan yaitu awalnya terdakwa menggenggam bungkus rokok Merk Surya Pro Mild digenggam tangan terdakwa, namun saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, terdakwa sempat menjatuhkan bungkus rokok Merk Surya Pro Mild tersebut dari genggam tangan kanan terdakwa dan terjatuh di atas aspal dekat kaki terdakwa, kemudian saat diperiksa oleh polisi, di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa kaget karena tiba – tiba ditangkap oleh polisi, dan tidak sengaja bungkus rokok Merk Surya Pro Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut terlepas dari genggam tangan terdakwa serta terjatuh di atas aspal dekat kaki terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa keseluruhan barang – barang tersebut yakni 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu adalah milik teman terdakwa yang bernama LODOK dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah terdakwa hanya disuruh mengambil shabu tersebut

Hal 18 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jika berhasil, terdakwa disuruh untuk menyerahkan shabu tersebut kepada LODOK ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan pada awalnya tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket Shabu tersebut, namun setelah ditimbang di Kantor Polisi terdakwa baru mengetahui berat total dari 1 (satu) paket Shabu tersebut adalah 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari seseorang yang bernama LODOK dan terdakwa hanya disuruh mengambil shabu tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 22.00 Wita, saat itu terdakwa baru datang dari bermain Futsal lalu terdakwa dihubungi oleh LODOK melalui Aplikasi Whatsapp, dan meminta terdakwa untuk mengambil sinte atau sejenis tembakau gorilla di daerah Dalung Kerobokan Badung. Pada saat itu terdakwa bertanya kepada Sdr. LODOK mengapa harus terdakwa yang mengambilnya, lalu Sdr. LODOK menjawab bahwa dirinya saat itu masih berada di rumahnya di daerah Pupuan Tabanan dan Sdr. LODOK mengaku bahwa dia terlalu jauh untuk mengambil sinte tersebut, oleh karena itu Sdr. LODOK meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilnya karena posisi terdakwa tidak terlalu jauh dari daerah Dalung Kerobokan Badung. Saat itu Sdr. LODOK awalnya mengatakan terdakwa bahwa terdakwa disuruh untuk mengambil sinte dan terdakwa tidak tahu bahwa saat itu ternyata terdakwa disuruh mengambil shabu. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa dikirimkan alamat google maps dan sebuah gambar yang berisi foto yang terdapat petunjuk untuk mengambil barang ke handphone milik terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp yang isi chatnya kurang lebih seingat terdakwa yakni “dari pertigaan hartadewata ke utara, ketemu pom bensin, sebelah pom ada gang, masuk terus sampai ketemu drum dikiri jalan, bahan dibawah batu putih tertindih seperti digambar”. Selanjutnya terdakwa menuju ke Lokasi sesuai dengan alamat google maps, dan setibanya disana terdakwa melihat sebuah batu putih persis seperti digambar yang dikirimkan oleh Sdr. LODOK ke handphone terdakwa. Setelah itu, terdakwa memeriksa batu tersebut dan terdakwa melihat sebuah bungkus rokok Merk Surya Pro Mild. Lalu terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tiba – tiba saja terdakwa langsung dikejar oleh seseorang dan terdakwa langsung ditangkap ;

Hal 19 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memang sering mengonsumsi sinte atau sejenis tembakau gorilla dengan Sdr. LODOK, dan terdakwa sudah mengonsumsi sinte tersebut sudah kurang lebih sebanyak 4 kali dengan Sdr. LODOK. Pada saat itu terdakwa mau disuruh untuk mengambil barang tersebut karena Sdr. LODOK hanya mengatakan kepada terdakwa hanya mengambil sinte dan terdakwa tidak tahu ternyata terdakwa disuruh mengambil shabu, saat itu terdakwa juga dijanjikan oleh Sdr. LODOK untuk mengonsumsi sinte bersama – sama dengannya, apalagi Sdr. LODOK tersebut adalah merupakan teman terdakwa sejak kecil, jadi terdakwa percaya padanya sampai akhirnya terdakwa mau disuruh untuk mengambil shabu tersebut ;
- Bahwa chat atau percakapan terdakwa dengan orang yang bernama LODOK masih ada tersimpan di handphone milik terdakwa yaitu pada Aplikasi Whatsapp yang mana nama LODOK, terdakwa simpan dikontak handphone terdakwa a.n. DOK ;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengambil shabu oleh Sdr. LODOK baru pertama kali ini saja ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. LODOK sudah sejak terdakwa masih menginjak bangku SMP, saat itu terdakwa sama – sama satu sekolah dengan Sdr. LODOK yaitu SMPN 1 Pupuan. Terakhir terdakwa bertemu dengan Sdr. LODOK sekitar 3 minggu yang lalu sebelum terdakwa ditangkap, namun hari dan tanggalnya terdakwa lupa. Saat itu Sdr. LODOK datang ke kost terdakwa yang beralamat di Cekomaria Denpasar, dan saat itu kami juga sempat mengonsumsi sinte bersama- sama di dalam kamar kost milik terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengaku setahu terdakwa nama lengkap LODOK adalah VENDI PRADANA, dan ciri – cirinya dapat terdakwa jelaskan yaitu seorang laki – laki, badan kurus, memiliki tatto hampir diseluruh badan telingnya ditindik dengan lubang besar, rambu pendek disemir putih hitam, umur sekitar 22 tahun, tinggi 170 cm, dan yang bersangkutan tinggal di Br. Dinas Duren Mincid, Kel./Desa Pajahan, Kec. Pupuan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 22.00 Wita, saat itu terdakwa baru datang dari bermain Futsal lalu terdakwa dihubungi oleh LODOK melalui Aplikasi Whatsapp, dan meminta terdakwa untuk mengambil sinte atau sejenis tembakau gorilla di daerah Dalung Kerobokan Badung. Pada saat itu terdakwa bertanya kepada Sdr. LODOK mengapa harus terdakwa yang mengambilnya, lalu Sdr. LODOK menjawab bahwa dirinya saat itu masih berada di rumahnya di daerah Pupuan Tabanan dan Sdr. LODOK mengaku bahwa dia terlalu jauh untuk mengambil sinte

Hal 20 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, oleh karena itu Sdr. LODOK meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilnya karena posisi terdakwa tidak terlalu jauh dari daerah Dalung Kerobokan Badung dari kost tempat tinggal terdakwa. Saat itu Sdr. LODOK awalnya mengatakan bahwa terdakwa hanya disuruh untuk mengambil sinte dan terdakwa tidak tahu bahwa saat itu ternyata terdakwa disuruh mengambil shabu. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa dikirimkan alamat google maps dan sebuah gambar yang berisi foto yang terdapat petunjuk untuk mengambil barang ke handphone milik terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp yang isi chatnya kurang lebih seingat terdakwa yakni “dari pertigaan hartadewata ke utara, ketemu pom bensin, sebelah pom ada gang, masuk terus sampai ketemu drum dikiri jalan, bahan dibawah batu putih tertindih seperti digambar”. Selanjutnya terdakwa menuju ke Lokasi sesuai dengan alamat google maps, dan setibanya disana terdakwa melihat sebuah batu putih persis seperti digambar yang dikirimkan oleh Sdr. LODOK ke handphone terdakwa. Setelah itu, terdakwa memeriksa batu tersebut dan terdakwa melihat sebuah bungkus rokok Merk Surya Pro Mild. Lalu terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tiba – tiba saja terdakwa langsung dikejar oleh seseorang dan akhirnya terdakwa ditangkap, karena saat itu terdakwa sangat kaget dan terkejut, secara tidak sengaja bungkus rokok Merk Surya Pro Mild tersebut terlepas dari genggam tangan kanan terdakwa serta terjatuh di atas aspal dekat kaki terdakwa. Kemudian laki - laki tersebut mengatakan bahwa mereka adalah petugas kepolisian Polres Badung. Lalu salah seorang polisi bertanya kepada terdakwa “Apa yang kamu ambil tadi?”. Terdakwa saat itu tidak menjawab karena masih kaget dan ketakutan. Akhirnya polisi menggeledah badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, lalu polisi memeriksa seputaran tempat terdakwa berdiri. Setelah dicari – cari, ditemukan sebuah bungkus rokok Merk Surya Pro Mild dengan posisi berada di atas aspal dekat kaki terdakwa. Kemudian Polisi bertanya kepada terdakwa “Itu barang apa yang kamu jatuhkan?”. Saat itu terdakwa menjawab “Sinte Pak, saya hanya disuruh mengambil saja oleh LODOK”. Lalu terdakwa disuruh mengambil bungkus rokok itu lagi dan terdakwaupun mengambilnya dengan tangan kanan lalu polisi meraih bungkus rokok tersebut dari genggam terdakwa dan selanjutnya polisi memeriksa bungkus rokok Merk Surya Pro Mild tersebut dan setelah dibuka, didalamnya berisi 1 (satu) paket plastik klip yang berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus potongan pipet warna kuning. Kemudian polisi

Hal 21 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



menunjukkan plastik klip tersebut kepada terdakwa dan bertanya “Ini barang apa, Siapa yang punya dan darimana kamu mendapatkannya?”. Terdakwa saat itu kaget melihat barang yang terdakwa ambil tersebut ternyata bukan sinte seperti yang dikatakan oleh LODOK, akhirnya terdakwa menjawab “Saya tidak tahu Pak, saya hanya disuruh mengambil barang itu oleh orang yang bernama LODOK, dan itupun LODOK mengatakan kepada saya untuk mengambil Sinte saja bukan mengambil shabu”. Lalu polisi bertanya lagi kepada terdakwa “Kamu ada ijinnya bawa barang ini?”. Terdakwa menjawab “Tidak pak”. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polisi ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi manapun dalam terkait memiliki atau membawa narkoba jenis Shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto ;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild ;
  - 1 (satu) potong pipet warna kuning ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto ;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild ;
- 1 (satu) potong pipet warna kuning ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 23.45 Wita, di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung ;

Hal 22 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Resnarkoba Polres Badung, terdakwa saat itu sedang seorang diri ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menyita barang bukti dari terdakwa berupa 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu, 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild, 1 (satu) potong pipet warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ;
- Bahwa adapun posisi barang bukti ditemukan yaitu awalnya terdakwa menggenggam bungkus rokok Merk Surya Pro Mild digenggam tangan terdakwa, namun saat terdakwa ditangkap oleh Polisi, terdakwa sempat menjatuhkan bungkus rokok Merk Surya Pro Mild tersebut dari genggam tangan kanan terdakwa dan terjatuh di atas aspal dekat kaki terdakwa, kemudian saat diperiksa oleh polisi, di dalam bungkus rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa kaget karena tiba – tiba ditangkap oleh polisi, dan tidak sengaja bungkus rokok Merk Surya Pro Mild yang berisi 1 (satu) paket shabu tersebut terlepas dari genggam tangan terdakwa serta terjatuh di atas aspal dekat kaki terdakwa ;
- Bahwa keseluruhan barang – barang tersebut yakni 1 (satu) paket plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu adalah milik teman terdakwa yang bernama LODOK dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa tujuan terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah terdakwa hanya disuruh mengambil shabu tersebut dan jika berhasil, terdakwa disuruh untuk menyerahkan shabu tersebut kepada LODOK ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan pada awalnya tidak mengetahui berat dari 1 (satu) paket Shabu tersebut, namun setelah ditimbang di Kantor Polisi terdakwa baru mengetahui berat total dari 1 (satu) paket Shabu tersebut adalah 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dari seseorang yang bernama LODOK dan terdakwa hanya disuruh mengambil shabu tersebut ;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 22.00 Wita, saat itu terdakwa baru datang dari bermain Futsal lalu terdakwa dihubungi oleh LODOK melalui Aplikasi Whatsapp, dan meminta terdakwa untuk mengambil sinte atau sejenis

Hal 23 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps





tembakau gorilla di daerah Dalung Kerobokan Badung. Pada saat itu terdakwa bertanya kepada Sdr. LODOK mengapa harus terdakwa yang mengambilnya, lalu Sdr. LODOK menjawab bahwa dirinya saat itu masih berada di rumahnya di daerah Pupuan Tabanan dan Sdr. LODOK mengaku bahwa dia terlalu jauh untuk mengambil sinte tersebut, oleh karena itu Sdr. LODOK meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambilnya karena posisi terdakwa tidak terlalu jauh dari daerah Dalung Kerobokan Badung. Saat itu Sdr. LODOK awalnya mengatakan terdakwa bahwa terdakwa disuruh untuk mengambil sinte dan terdakwa tidak tahu bahwa saat itu ternyata terdakwa disuruh mengambil shabu. Tidak berapa lama kemudian, terdakwa dikirimkan alamat google maps dan sebuah gambar yang berisi foto yang terdapat petunjuk untuk mengambil barang ke handphone milik terdakwa melalui Aplikasi Whatsapp yang isi chatnya kurang lebih seingat terdakwa yakni “dari pertigaan hartadewata ke utara, ketemu pom bensin, sebelah pom ada gang, masuk terus sampai ketemu drum dikiri jalan, bahan dibawah batu putih tertindih seperti digambar”. Selanjutnya terdakwa menuju ke Lokasi sesuai dengan alamat google maps, dan setibanya disana terdakwa melihat sebuah batu putih persis seperti digambar yang dikirimkan oleh Sdr. LODOK ke handphone terdakwa. Setelah itu, terdakwa memeriksa batu tersebut dan terdakwa melihat sebuah bungkus rokok Merk Surya Pro Mild. Lalu terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tiba – tiba saja terdakwa langsung dikejar oleh seseorang dan terdakwa langsung ditangkap ;

- Bahwa Terdakwa memang sering mengkonsumsi sinte atau sejenis tembakau gorilla dengan Sdr. LODOK, dan terdakwa sudah mengkonsumsi sinte tersebut sudah kurang lebih sebanyak 4 kali dengan Sdr. LODOK. Pada saat itu terdakwa mau disuruh untuk mengambil barang tersebut karena Sdr. LODOK hanya mengatakan kepada terdakwa hanya mengambil sinte dan terdakwa tidak tahu ternyata terdakwa disuruh mengambil shabu, saat itu terdakwa juga dijanjikan oleh Sdr. LODOK untuk mengkonsumsi sinte bersama – sama dengannya, apalagi Sdr. LODOK tersebut adalah merupakan teman terdakwa sejak kecil, jadi terdakwa percaya padanya sampai akhirnya terdakwa mau disuruh untuk mengambil shabu tersebut ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Hal 24 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah susunan dakwaan yang bersifat alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang dalam susunan dakwaan tersebut, Terdakwa telah didakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar :

**Pertama** : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

**Kedua** : melanggar Pasal 115 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang ketentuan unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ Setiap Orang “ ;
2. Unsur “ Tanpa Hak atau Melawan Hukum “ ;
3. Unsur “ memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan “ ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut ;

## **Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam undang-undang narkotika adalah orang perorangan dan termasuk badan hukum ;

Menimbang bahwa merujuk perkara aquo, maka ‘setiap orang’ yang dimaksudkan disini adalah mengacu pada orang perorangan yang merupakan subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap serta mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa **I KETUT WEDI AGUNG** yang dihadapkan ke depan persidangan, sepanjang pengamatan Majelis adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dengan tegas menerangkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, oleh karenanya pula berdasarkan alasan tersebut Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur “setiap orang” ;

Hal 25 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur “Setiap Orang” sebagaimana ad.1 di atas telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;-**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada melekat suatu hak padanya, sedangkan “melawan hukum” dapat diartikan dimaknai sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik secara formil maupun secara materiil ;

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya antara “tanpa hak” atau “melawan hukum” tersebut maknanya sama sebagai suatu perbuatan yang dilarang, terkecuali terhadap suatu perbuatan yang memang dapat dilakukan dengan suatu syarat ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-undang R.I. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya Dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan harus mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah meperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi **I PUTU SUGIARTA dan I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH., GEDE SURYA WIJAYA** yang pada pokoknya menerangkan : Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, terdakwa tidak memiliki surat Ijin dari pejabat berwenang terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut dan juga keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa mengetahui terkait dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu dilarang oleh hukum atau undang-undang, dan tidak memiliki ijin untuk itu ;

*Hal 26 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps*



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur “melawan hukum” maka menurut Majelis bahwa unsur ad.2 tersebut di atas telah terpenuhi ;-

**Ad. 3. Unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan ” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu **saksi I PUTU SUGIARTA dan I KOMANG RULY MAHARDIKA, SH. dan saksi GEDE SURYA WIJAYA yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 pukul 23.45 Wita, di pinggir jalan Raya Dalung, Gg. Patera, Br. Kaja, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, telah diamankan seorang laki – laki a.n. I KETUT WEDI AGUNG karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu. Pada saat penggeledahan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto, 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild, 1 (satu) potong pipet warna kuning dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam yang digunakan untuk melakukan transaksi narkoba.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, awalnya terdakwa sedang menggenggam bungkus rokok Surya Pro Mild digenggam tangan kanannya, namun sempat dijatuhkan oleh terdakwa dan terjatuh di atas aspal dekat kaki terdakwa. Setelah diperiksa, di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening berupa narkotika jenis shabu. Setelah diinterogasi, terdakwa membenarkan barang tersebut adalah benar Narkotika jenis shabu dan terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik sdr. LODOK (DPO), terdakwa hanya disuruh mengambil shabu tersebut oleh orang yang bernama LODOK untuk selanjutnya diserahkan kepada sdr. LODOK dan terdakwa disuruh mengambil shabu tersebut yang ditaruh sebelumnya di lokasi yang beralamat di Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung sesuai dengan petunjuk yang ada di handphone milik terdakwa.

Hal 27 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari instansi manapun terkait memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atau membawa narkoba jenis Shabu.
- Berdasarkan keterangan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 297 / NNF / 2020 Tanggal 29 Pebruari 2020 menyimpulkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  - 1708/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - 1709/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan**, maka menurut Majelis bahwa unsur ad.3 tersebut di atas telah terpenuhi ;

#### Ad. 4. Unsur “ Narkotika Golongan I bukan tanaman ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan yaitu alat bukti surat telah meperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Cabang Denpasar No. Lab : No. LAB : 297 / NNF / 2020 Tanggal 29 Pebruari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh oleh Hermeidi Irianto,S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH., I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si., disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 1708/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. **adalah benar** mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 1709/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine tersebut dalam I. **adalah benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Hal 28 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur **Narkotika Golongan I bukan tanaman**, maka menurut Majelis bahwa unsur ad.4 tersebut di atas telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka dakwaan dari Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pbenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tersebut tetap dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang menyertai perbuatan Terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut :

a. **Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar – gencarnya memberantas peredaran Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak yang merugikan bagi masa depan generasi muda Bangsa Indonesia ;

b. **Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan rasa penyesalannya, mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Hal 29 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemidanaan terhadap diri terdakwa tersebut tidaklah semata-mata sebagai upaya pembalasan atas apa yang telah dilakukannya, akan tetapi penjatuhan pidana tersebut diharapkan akan lebih berorientasi kepada upaya koreksi dan efek jera atas kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa menjadi insyap dan menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya tersebut adalah keliru dan melanggar Undang-Undang ;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, maka penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa seperti tersebut di bawah ini, diharapkan telah memenuhi dan menuju kepada unsur legal justice, moral justice dan social justice ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara aquo telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar masa selama Terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap diri Terdakwa dan juga demi mudahnya pelaksanaan putusan dikemudian hari, maka cukup alasan pula untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh karena sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses pemeriksaan, maka cukup alasan untuk memerintahkan barang bukti tersebut agar dimusnahkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan untuk menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT WEDI AGUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal 30 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi Kristal bening berupa narkoba jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,56 gram brutto atau 0,37 gram netto ;
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Merk Surya Pro Mild ;
  - 1 (satu) potong pipet warna kuning ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Kamis, tanggal 16 Juli 2020, oleh kami : I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Ketut Kimiarsa, SH. dan Hari Supriyanto, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini : **Selasa, tanggal 21 Juli 2020**, diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I Wayan Deresta, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh Putu Yumi Antari, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

**I Ketut Kimiarsa, SH.**

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.,MH.**

Hakim Anggota II,

**Hari Supriyanto, SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**I Wayan Deresta, SH.**

Hal 31 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 32 dari 31 halaman Putusan Pidana Nomor 538/Pid.Sus/2020/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)